



PENETAPAN

Nomor : 01/Pdt.P.Cons/2021/PN.Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada Pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

PT. PLN (persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali I, berkedudukan di Jalan Ketintang Baru I No 1-3 Surabaya 60231, yang diwakili oleh: **DJAROT HUTABRI EBS**, General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali I, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : RATNA WINASIH
NIP : 8611984 Z
Jabatan : AMN Hukum Kontrak Jawa Timur
2. Nama : ACHADIA BELLA A.
NIP : 9211612ZY
Jabatan : Assintant Analyst Hukum
3. Nama : TENDY SEPTIADI
NIP : 9115526ZY
Jabatan : Junior Analyst Pengadaan Tanah dan Pengendalian ROW

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
0023.SKU/HKM.05.01/B45000000/2021 tanggal 19 April 2021,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan

ABDURRAHMAN, bertempat tinggal di Dusun Prasean II RT. 001 RW. 011,
Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, selanjutnya
disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Kelas 1 A Nomor:
01/Pdt.P.Cons/2021/PN.Jmr. tanggal 31 Maret 2021;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor:
01/Pdt.P.Cons/2021/PN.Jmr. tanggal 08 April 2021;
3. Surat – surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Konsinyasi Nomor 01/Pdt.P.Cons/2021/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemohon, dalam permohonannya, telah memohon agar melakukan penawaran uang ganti rugi sejumlah Rp. 232.206.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam ribu rupiah) sebagai pembayaran kompensasi tanah seluas 820 m2 yang terletak di Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember antara span tower T.04 SUTT 150 KV Arjasa Incomer /Jember II (Bondowoso–Jember) Untuk diserahkan / diberikan kepada Termohon **(ABDURRAHMAN)** atas tanah atau tanaman yang dilewati jaringan tower T.04 SUTT 150 KV Arjasa Incomer / Jember II (Bondowoso – Jember);

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jember telah memerintahkan Jurusita melakukan penawaran pembayaran ganti rugi;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, Termohon menyatakan menolak penawaran pembayaran uang ganti rugi sesuai Berita Acara Penawaran Nomor: 01/Pdt.P.Cons/2021/PN.Jmr tanggal 8 April 2021;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti berupa:

1. Fotocopy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 2051.K/SDM.00.03/DIR/2017, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Surat Kuasa Nomor 0866-10-SKU/SDM.08.01/DIRUT/2017, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Akta Pendirian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan PT. Perusahaan Listrik Negara Nomor 169, tertanggal 30 Juli 1994, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Akta Jual Beli No. 97/II/1985, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Permohonan Ijin Kesesuaian Pemanfaatan Ruang RT/RW untuk Rencana Pembangunan SUUT Jember II / Arjasa Incomer (Bondowoso Jember) dan GI 150 KV Jember II / Arjasa dan Tanggul – Puger tertanggal 6 Pebruari 2017, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah Tapak Tower SUTT 150 KV Jember II / Arjasa Incomer (Bondowoso – Jember) Nomor 001/Arjasa/Tapak Tower/IX/2018, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar Inventarisasi Tanah, Bangunan, dan tanaman keras dibawah jalur SUTT 150 KV Jember II / Arjasa



- Incomer (Bondowoso – Jember) Tapak Tower T.46EX-T07, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Sosialisasi Penyampaian Nilai Penggantian Wajar untuk tanah Tapak Tower SUTT 150 KV Jember II / Arjasa Incomer (Bondowoso – Jember) Nomor: 0855.BA/KON.00.02/500000/2019, diberi tanda **P-8**;
 9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pembelian kelebihan sisa tanah, diberi tanda **P-9**;
 10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyampaian Nilai Penggantian Wajar untuk tanah Tapak Tower SUTT 150 KV Jember II / Arjasa Incomer (Bondowoso – Jember) Nomor 007/BA/Bondowoso-Jember/XI/2019, diberi tanda **P-10**;
 11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Perihal Revisi Laporan Penilaian, tertanggal 14 Januari 2020 diberi tanda **P-11**;
 12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyampaian Nilai Penggantian Wajar untuk tanah Tapak Tower SUTT 150 KV Jember II / Arjasa Incomer (bondowoso – Jember) Nomor: 001/BA/Bondowoso – Jember/II/2020, diberi tanda **P-12**;
 13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyampaian Nilai Penggantian Wajar untuk tanah Tapak Tower SUTT 150 KV Jember II / Arjasa Incomer (bondowoso – Jember) Nomor: 001/ARJASA/TAPAK TOWER/XII/2020, diberi tanda **P-13**;
 14. Fotocopy KTP An. ABDURRAHMAN, diberi tanda **P-14**;
 15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, diberi tanda **P-15**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 3 tahun 2016;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; ✓
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 232.206.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah seluas 820 m2 yang terletak di Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Jember antara span tower T.04 SUTT 150 KV Arjasa Incomer / Jember II (Bondowoso – Jember); ✓

Dari Pemohon kepada Termohon **ABDURRAHMAN**;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jember Kelas 1 A untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas; ✓
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021, oleh kami Ketua Pengadilan Negeri Jember Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember, dengan dibantu oleh SAHWAR, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jember dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Panitera Pengganti

SAHWAR, SH.

Ketua Pengadilan Negeri Jember



MAROLOP SIMAMORA, S.H., M.H.

Perincian biaya konsinyasi:

1. Pelaksanaan Penawaran	Rp. 2.280.000,00
2. Berita Acara Konsinyasi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
4. Panggilan Pemohon 1 x	Rp. 100.000,00
5. PAJS	Rp. 10.000,00
6. Panggilan Termohon 3 x	Rp. 375.000,00
7. PAJS	Rp. 10.000,00
8. Materai	Rp. 10.000,00
9. Redaksi	Rp. 10.000,00
10. Penyimpanan (BNBP PP.5 tahun 2019)	Rp. 10.000,00
11. Leges	Rp. 10.000,00
12. Pemberitahuan isi Penetapan kepada Termohon	Rp. 125.000,00+
	Rp. 3.000.000,00